PENYELENGGARAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

PERGUB NO 21, BD 2026/NO. 22, 17 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH


ABSTRAK

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah dalam melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis guna mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 194; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERMEN PU No. 14/PRT/M/2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMEN PU No. 10 Tahun 2025; PERDA No. 8 Tahun 2013; PERDA No. 5 Tahun 2023; PERDA No.6 Tahun 2024; PERDA No. 66 Tahun 2016; PERDA No. 25 Tahun 2021; PERGUB No. 21 Tahun 2023;


CATATAN

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH pada kawasan Permukiman Kumuh untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar memenuhi standar rumah yang layak, sehat, dan aman.

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2026.